



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : PUT / 08 -K / PM.III- 19 / AD / I / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRVAN M. RENGUR
Pangkat / NRP : Serda/21070545000886
Jabatan : Danru 3 Ton Pimu
Kesatuan :
Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Piru, 17 Agustus 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet Merauke

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III- 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1.

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif- 20/IJK Selaku PAPER Nomor : Kep / 98 / XII / 2010 tanggal 17 Desember 2010.

2.

Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 / I / 2011 tanggal 19 Januari 2011.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak / 07 / I / 2011 tanggal 19 Januari 2011
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1.

Tuntutan pidana
(requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di
persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim
yang pada pokoknya telah melakukan tindak pidana
:

**“ Desersi dalam waktu damai yang dilakukan
belum lewat lima tahun“.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)
KUHPM.

Dengan mengingat pasal 10 KUHP / pasal 6 KUHPM
dan ketentuan perundang-undangan lain yang
berhubungan dan oleh karenanya Oditur Militer
mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Alat bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti
Absensi dari Dan Kima tanggal 25 September
2010 atas nama IRVAN M. RENGUR , Serda Nrp.
21070545000886.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sepuluh atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di Mayonif 755/Yalet atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD aktif yang berdinast di Yonif 755/Yalet dengan jabatan Danru 3 Ton Pimu dan sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21070545000886.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Serka Abubakar Haris Tutupoho (Saksi- 1) menjemput Terdakwa di Bandara Sentani dalam rangka melaksanakan sidang kasus Desersi, pada tanggal 20 Juli 2010 Saksi mengantar Terdakwa ke kantor Dilmil III- 19 Jayapura untuk mengikuti sidang dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT dan Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama tiga bulan.
- c. Bahwa setelah selesai sidang Terdakwa diperintahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk mengikuti proses kasus asusila karena pada saat sidang kasus desersi ada seorang perempuan yang bernama lin Emiati datang ke ruang sidang untuk melaporkan kasus asusila antara dirinya dengan Terdakwa, setelah selesai diperiksa oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa kembali ke Perwakilan Yonif 755/Yalet..
- d. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa meminta ijin kepada Kepala Perwakilan Yonif 755/Yalet Serda Abu Bakar Tutupoho (Saksi- 1) untuk pergi ke Sentani dengan alasan menjenguk ibunya, kemudian oleh Saksi- 1 diberikan ijin dengan batas waktu sampai dengan sore hari dan Terdakwa kembali ke Perwakilan sekira pukul 20.00 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan perwakilan tanpa ijin dan Saksi- 1 mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak diangkat dan di SMS tetapi tidak dibalas juga, kemudian Saksi- 1 mengirim SMS kepada ibu Nuria Wally orang tua Terdakwa dan saat itu ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa berada di rumah.
- f. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa untuk membeli tiket pesawat agar Terdakwa bisa kembali ke Merauke tetapi ibu Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 1 untuk mencarikan tiket setelah dapat tiketnya, Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa dan menyampaikan kalau tiket sudah oke, tetapi ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab kalau Terdakwa pergi meninggalkan rumah tolong untuk mencarinya. .

- g. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 minta tolong Serda Eka (Saksi- 2) untuk mengecek Terdakwa di rumah letting- letingnya dan pada pukul 23.00 WIT Terdakwa ditemukan di Tanah Hitam dan diantar ke rumah orang tuanya, pada tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 WIT Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa bahwa Saksi- 1 akan menjemput Terdakwa tetapi ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah, sehingga Saksi- 1 melakukan pencarian di sekitar Sentani tetapi tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2010 Saksi- 1 menelpon Danyonif 755/Yalet Mayor Inf. Darwis Effendi, selanjutnya Danyon memerintahkan Saksi- 1 untuk melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-46/A- 46/IX/2010/XVII tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih atau selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari secara berturut- turut.
- i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.
- j. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III- 19 Jayapura dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Put/95- K/PM.III- 19/AD/V/2010 tanggal 20 Juli 2010 dan Akte BHT Nomor AMKHT/95- K/PM.III- 19/AD/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan demikian terjadinya tindak pidana pertama sesuai Putusan dan Akte Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tahun 2010 hingga sekarang belum lewat atau lebih dari lima tahun.

BERPENDAPAT. Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka Surat dakwaan dibacakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama Lengkap : Abubakar Haris Tutupoho, Pangkat / NRP: Serka/21010246081179, Jabatan : Ba Perwakilan, Kesatuan : Yonif 755/Yalet, Tempat dan tanggal lahir : Kulur, 23 Nopember 1979, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 saat Terdakwa pindah ke Yonif 755/Yalet dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Saksi menjemput Terdakwa di Bandara Sentani dalam rangka melaksanakan sidang kasus Desersi, pada tanggal 20 Juli 2010 Saksi mengantar Terdakwa ke kantor Dilmil III- 19 Jayapura untuk mengikuti sidang dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT dan Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk mengikuti proses kasus asusila karena pada saat sidang kasus desersi ada seorang perempuan yang bernama lin Emiati datang ke ruang sidang untuk melaporkan kasus asusila antara dirinya dengan Terdakwa, setelah selesai diperiksa oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa kembali ke Perwakilan Yonif 755/Yalet.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk melihat orang tuanya yang tinggal di KPR BTN Sentani dan kembali ke Perwakilan Yonif 755/Yalet sekira pukul 18.00 WIT.
5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan perwakilan tanpa ijin kepada Saksi dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak diangkat dan di SMS tetapi tidak dibalas juga, kemudian Saksi SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Nuria Wally orang tua Terdakwa dan saat itu ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa berada di rumah.

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Saksi menghubungi ibu Terdakwa untuk membeli tiket pesawat agar Terdakwa bisa kembali ke Merauke tetapi ibu Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mencari tiket, setelah dapat tiketnya Saksi menghubungi ibu Terdakwa dan menyampaikan kalau tiket sudah oke, tetapi ibu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan minta tolong untuk mencarinya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong Serda Eka untuk mengecek Terdakwa di rumah letting-lettingnya dan pada pukul 23.00 WIT Terdakwa ditemukan di Tanah Hitam dan diantar ke rumah orang tuanya, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 WIT Saksi menghubungi ibu Terdakwa bahwa Saksi akan menjemput Terdakwa tetapi ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah, sehingga Saksi melakukan pencarian di sekitar Sentani tetapi tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2010 Saksi menelpon Dan Yonif 755/Yalet Mayor Inf darwis Effendi, selanjutnya Danyon memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II : Nama Lengkap : Wahyu Anas Saputra, Pangkat/NRP :
Serda/21060612541185, Jabatan: Bamin Log Satgas
Kipan C, Kesatuan : Yonif 755/Yalet, Tempat dan
tanggal lahir : Sleman, 28 Nopember 1985,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin: Laki-
laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama
Yonif 755/Yalet.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 saat Terdakwa melaksanakan kasus Desersi dan tinggal di Perwakilan Yonif 755/Yalet dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa meminta ijin kepada Kepala Perwakilan Yonif 755/Yalet Serda Abu Bakar Tutupoho (Saksi- 1) untuk pergi ke Sentani dengan alasan menjenguk ibunya, kemudian oleh Saksi- 1 diberikan ijin dengan batas waktu sampai dengan sore hari dan Terdakwa kembali ke Perwakilan sekira pukul 20.00 WIT.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIT Saksi melaksanakan dinas seperti biasa yaitu mengantar surat dan pulang pada pukul 14.00 WIT, saat Saksi sampai di Perwakilan Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa kabur dari Perwakilan sehingga anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan melakukan pencarian di sekitar Jayapura dan menelpon orang tuanya yang berada di Sentani namun hasilnya nihil .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas karena pada saat Terdakwa transit di Perwakilan Yonif 755/Yalet Terdakwa tidak pernah menceritakan sesuatu masalah kepada saksi.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak hadir maka keterangannya dibacakan sesuai DPP dari POM memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonif 755/Yalet dengan jabatan Danru 3 Ton Pimu dan sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP.21070545000886.
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh Pomdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2010 menjelaskan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara patut untuk dimintai keterangannya, namun tidak datang karena sejak tanggal 13 Juni 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danrindam XVII/Cenderawasih atau alasan lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Kima tanggal 25 September 2010 atas nama IRVAN M. RENGUR, Serda Nrp. 21070545000886.

Telah dibacakan dan telah di terangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Yonif 755/Yalet dengan jabatan Danru 3 Ton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimu dan sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21070545000886.

2. Bahwa benar, pada tanggal 19 Juli 2010 Serka Abubakar Haris Tutupoho (Saksi- 1) menjemput Terdakwa di Bandara Sentani dalam rangka melaksanakan sidang kasus Desersi, pada tanggal 20 Juli 2010 Saksi mengantar Terdakwa ke kantor Dilmil III- 19 Jayapura untuk mengikuti sidang dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT dan Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama tiga bulan.
3. Bahwa benar, setelah selesai sidang Terdakwa diperintahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk mengikuti proses kasus asusila karena pada saat sidang kasus desersi ada seorang perempuan yang bernama lin Emiati datang ke ruang sidang untuk melaporkan kasus asusila antara dirinya dengan Terdakwa, setelah selesai diperiksa oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa kembali ke Perwakilan Yonif 755/Yalet..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa meminta izin kepada Kepala Perwakilan Yonif 755/Yalet Serda Abu Bakar Tutupoho (Saksi- 1) untuk pergi ke Sentani dengan alasan menjenguk ibunya, kemudian oleh Saksi- 1 diberikan izin dengan batas waktu sampai dengan sore hari dan Terdakwa kembali ke Perwakilan sekira pukul 20.00 WIT.
5. Bahwa benar, pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan perwakilan tanpa izin dan Saksi- 1 mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak diangkat dan di SMS tetapi tidak dibalas juga, kemudian Saksi- 1 mengirim SMS kepada ibu Nuria Wally orang tua Terdakwa dan saat itu ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa berada di rumah.
6. Bahwa benar, pada tanggal 31 Juli 2010 Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa untuk membeli tiket pesawat agar Terdakwa bisa kembali ke Merauke tetapi ibu Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 1 untuk mencari tiket setelah dapat tiketnya, Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau tiket sudah oke, tetapi ibu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa pergi meninggalkan rumah tolong untuk mencarinya. .

7. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 minta tolong Serda Eka (Saksi- 2) untuk mengecek Terdakwa di rumah letting-letingnya dan pada pukul 23.00 WIT Terdakwa ditemukan di Tanah Hitam dan diantar ke rumah orang tuanya, pada tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 WIT Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa bahwa Saksi- 1 akan menjemput Terdakwa tetapi ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah, sehingga Saksi- 1 melakukan pencarian di sekitar Sentani tetapi tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2010 Saksi- 1 menelpon Danyonif 755/Yalet Mayor Inf. Darwis Effendi, selanjutnya Danyon memerintahkan Saksi- 1 untuk melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
8. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-46/A-46/IX/2010/XVII tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih atau selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar, selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar, sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan Nomor : Put/95-K/PM.III-19/AD/V/2010 tanggal 20 Juli 2010 dan Akte BHT Nomor AMKHT/95-K/PM.III-19/AD/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana pertama sesuai Putusan dan Akte Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tahun 2010 hingga sekarang belum lewat atau lebih dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga :
"Dalam waktu damai"

Unsur Keempat :
"Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur Kelima : "Yang apabila ketika melakukan kejadian itu belum lewat lima tahun"

Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tegang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawanlainnya pada angkatan perang militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas, yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI- AD, TNI- AU dan TNI- AL) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD aktif yang berdinas di Yonif 755/Yalet dengan jabatan Danru 3 Ton Pimu dan sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21070545000886.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap berdinas menggunakan pakaian dinas Militer yang dilengkapi dengan tanda kepangkatan dan atribut TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Milter" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang parajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 19 Juli 2010 Serka Abubakar Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutupoho (Saksi- 1) menjemput Terdakwa di Bandara Sentani dalam rangka melaksanakan sidang kasus Desersi, pada tanggal 20 Juli 2010 Saksi mengantar Terdakwa ke kantor Dilmil III- 19 Jayapura untuk mengikuti sidang dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT dan Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama tiga bulan.

2. Bahwa benar, setelah selesai sidang Terdakwa diperintahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk mengikuti proses kasus asusila karena pada saat sidang kasus desersi ada seorang perempuan yang bernama lin Emiati datang ke ruang sidang untuk melaporkan kasus asusila antara dirinya dengan Terdakwa, setelah selesai diperiksa oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa kembali ke Perwakilan Yonif 755/Yalet..
3. Bahwa benar, pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa meminta ijin kepada Kepala Perwakilan Yonif 755/Yalet Serda Abu Bakar Tutupoho (Saksi- 1) untuk pergi ke Sentani dengan alasan menjenguk ibunya, kemudian oleh Saksi- 1 diberikan ijin dengan batas waktu sampai dengan sore hari dan Terdakwa kembali ke Perwakilan sekira pukul 20.00 WIT.
4. Bahwa benar, pada tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan perwakilan tanpa ijin dan Saksi- 1 mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak diangkat dan di SMS tetapi tidak dibalas juga, kemudian Saksi- 1 mengirim SMS kepada ibu Nuria Wally orang tua Terdakwa dan saat itu ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa berada di rumah.

5. Bahwa benar, pada tanggal 31 Juli 2010 Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa untuk membeli tiket pesawat agar Terdakwa bisa kembali ke Merauke tetapi ibu Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 1 untuk mencari tiket setelah dapat tiketnya, Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa dan menyampaikan kalau tiket sudah oke, tetapi ibu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa pergi meninggalkan rumah tolong untuk mencarinya. .
6. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 minta tolong Serda Eka (Saksi- 2) untuk mengecek Terdakwa di rumah letting- letingnya dan pada pukul 23.00 WIT Terdakwa ditemukan di Tanah Hitam dan diantar ke rumah orang tuanya, pada tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 WIT Saksi- 1 menghubungi ibu Terdakwa bahwa Saksi- 1 akan menjemput Terdakwa tetapi ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sehingga Saksi- 1 melakukan pencarian di sekitar Sentani tetapi tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2010 Saksi- 1 menelpon Danyonif 755/Yalet Mayor Inf. Darwis Effendi, selanjutnya Danyon memerintahkan Saksi- 1 untuk melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua **“Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa sipelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar, Terdakwa Maupun kesatuan Yonif 755/Yalet pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan perang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 sampai dengan perkara Terdakwa ini diperiksa di persidangan yaitu 26 juli 2011 atau \pm 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Yang apabila ketika melakukan kejadian itu belum lewat lima tahun”

Bahwa yang dimaksud “Yang apabila ketika melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu belum lewat lima tahun” berarti bahwa sipelaku / Terdakwa ketika melakukan kejahatan tersebut belum lewat 5 (lima) tahun dari kejahatan yang dilakukan sebelumnya yang dijatuhi pidana dengan putusan dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, sebelum melakukan tindak pidana ini (Desersi) Terdakwa pernah diadili dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III- 19 Jayapura dengan Nomor : Put/95- K/PM.III- 19/AD/V/2010 tanggal 20 Juli 2010 dan Akte BHT Nomor AMKHT/95- K/PM.III- 19/AD/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan demikian terjadinya tindak pidana yang pertama sesuai Putusan dan Akte Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tahun 2010 hingga sekarang belum lewat atau lebih dari lima tahun.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga **“Yang apabila ketika melakukan kejadian itu belum lewat lima tahun”**telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai yang dilakukan belum lewat lima tahun”**

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan – aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Yonif 755/Yalet Merauke.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi– sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga, butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari atasan menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa di kesatuan dari sifat itu menunjukan pada diri Terdakwa sudah tidak mau lagi mengikatkan diri pada dinas Militer.

2. Bahwa agar perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka perlu diberi sanksi yang tegas dan harus dikeluarkan dari dinas Militer /keprajuritan .

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Militer dan untuk itu Majelis akan memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan / militer oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Kima tanggal 25 September 2010 atas nama IRVAN M. RENGUR , Serda Nrp. 21070545000886.

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2.

Pasal 26 KUHPM

3.

Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IRVAN M. RENGUR
Serda NRP 21070545000886 Terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
**“Desersi dalam waktu damai yang dilakukan belum lewat lima
tahun”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti
Absensi dari Dan Kima tanggal 25 September
2010 atas nama IRVAN M. RENGUR , Serda
Nrp. 21070545000886.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-
(Lima belas ribu rupiah).

/Demikian.....



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260, sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARTIN KOGOYA, SH., MM Letkol Chk NRP. 11920012120461, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ADIL KAROKARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

BAMBANG INDRAWAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFFUDDIN TARIGAN, SH, MH

MAYOR CHK NRP. 548944

MAYOR SUS NRP. 524430

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH

KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)